



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994
Laman <https://uns.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
Nomor : 864/UN27/HK/2023

SALINAN

TENTANG
PENGANGKATAN PANITIA PENGHAPUSAN
BARANG MILIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET (BMU)
BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN DI SEKOLAH VOKASI TIRTOMOYO
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

Menimbang

- : a. bahwa di Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret terdapat Barang Milik Universitas Sebelas Maret (BMU) berupa Gedung dan Bangunan yang dipandang sudah tidak efektif lagi digunakan sebagai sarana pendidikan yang disebabkan karena tidak efisien dalam pemeliharaan, sudah tidak optimal dalam pemakaiannya, dan terdapat bangunan pengganti maka untuk menjamin efektivitas penggunaan Barang Milik Universitas Sebelas Maret (BMU) baik dari segi teknis maupun ekonomis perlu diusulkan penghapusan agar Gedung dan Bangunan tersebut dapat dihapuskan dari daftar Barang Milik Universitas Sebelas Maret (BMU);
- b. bahwa agar pelaksanaan penelitian/penilaian untuk pemrosesan usulan dan pelaksanaan penghapusan Barang Milik Universitas Sebelas Maret (BMU) sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka perlu menunjuk personil yang dipandang mampu dan memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Panitia Penghapusan Barang Milik Universitas Sebelas Maret (BMU) berupa Gedung dan Bangunan di Sekolah Vokasi Tirtomoyo Universitas Sebelas Maret Tahun 2023;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan dengan Keputusan Rektor ttg Pengangkatan Panitia Penghapusan Barang Milik Universitas Sebelas Maret (Bmu) Berupa Gedung Dan Bangunan Di Sekolah Vokasi Tirtomoyo Universitas Sebelas Maret Tahun 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret;

9. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
10. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23167/M/06/2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret;
11. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sebelas Maret;
12. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor;
13. Peraturan Rektor Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Universitas Sebelas Maret;
14. Peraturan Rektor Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penatausahaan Barang Milik Universitas Sebelas Maret;
15. Peraturan Rektor Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penggunaan Barang Milik Universitas Sebelas Maret;
16. Peraturan Rektor Nomor 41 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Universitas Sebelas Maret;
17. Peraturan Rektor Nomor 43 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penghapusan Barang Milik Universitas Sebelas Maret.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET (BMU) BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN DI SEKOLAH VOKASI TIRTOMOYO UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2023.
- KESATU : Mengangkat dan menugaskan personil dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Penghapusan Barang Milik Universitas Sebelas Maret (BMU) berupa Gedung dan Bangunan di Sekolah Vokasi Tirtomoyo Universitas Sebelas Maret Tahun 2023 dengan ketentuan dapat diberhentikan sebelum berakhir masa tugasnya apabila diperlukan untuk kepentingan dinas yang lain dan/atau karena sebab lain berdasarkan peraturan yang berlaku;
- KEDUA Tugas dan tanggung jawab Panitia Penghapusan Barang Milik Universitas Sebelas Maret (BMU) berupa Gedung dan Bangunan di Sekolah Vokasi Tirtomoyo Universitas Sebelas Maret Tahun 2023, sbb:
1. Melakukan penelitian administrasi dan fisik BMU berupa Gedung dan Bangunan di Sekolah Vokasi Tirtomoyo Universitas Sebelas Maret Tahun 2023 yang akan dihapuskan;
 2. Menetapkan perkiraan nilai limit BMU yang akan dihapuskan;
 3. Membuat Berita Acara Penelitian dan Penilaian BMU yang akan dihapuskan;
 4. Melaporkan kepada Direktur Keuangan dan Optimalisasi Aset atas proses Penelitian dan Penilaian BMU yang dilakukan;
 5. Memberi saran dan tindak lanjut proses Usulan dan Penghapusan BMU;
 6. Mempersiapkan tindak lanjut Penghapusan BMU;
 7. Melakukan koordinasi dengan unit/instansi terkait sesuai kebutuhan rencana tindak lanjut penghapusan BMU.
- KETIGA : Panitia Penghapusan BMU dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, diberikan remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
pada tanggal : 14 Juni 2023

Rektor


ttd

JAMAL WIWOHO

Tembusan Yth. :

1. Tim Teknis Pendukung Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam Melaksanakan Tugas dan Wewenang Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret;
2. Rektor Universitas Sebelas Maret;
3. Pejabat terkait di Sekolah Vokasi Tirtomoyo UNS;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh.Kepala Kantor Hukum UNS,



DAFTAR NAMA – NAMA PEGAWAI YANG DIANGKAT SEBAGAI PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET (BMU) BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN DI SEKOLAH VOKASI TIRTOMOYO UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2023

No.	Nama/NIP	Gol	Jabatan dalam Kepanitiaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Taufiq Arifin, S.E., M.Sc., Ph.D, Ak 198210112009121004	III/c	Penanggung Jawab	Plt. Direktur Keuangan dan Optimalisasi Aset
2.	Umi Haryaningsih, S.T. 197406302005012010	IV/a	Ketua Merangkap Anggota	Koordinator Bagian Aset dan Logistik
3.	Eko Rosyid Nopiyanto, S.Pd. 1979113020150401	III/b	Wakil Ketua Merangkap Anggota	Subkoordinator Inventarisasi dan Penatausahaan Aset
4.	Rasyiid Ghoniyyu Rauufuddin, S.Pd. 1993062920180901	III/a	Sekretaris merangkap Anggota	Bagian Aset dan Logistik
5.	Retno Purwaningsih, S.IP. 197303141993112001	IV/b	Anggota	Koordinator Bagian Keuangan
6.	Marsilia Dika Pramesti, S.E. 198608222008122001	III/d	Anggota	Subkoordinator Akuntansi, Pelaporan Keuangan
7.	Widyo Agung Nugroho, S.Kom 198010312008012006	III/d	Anggota	Subkoordinator Kerumahtanggaan
8.	Chandrarina Ike Torananingrum, S.T., M.M. 198404252010122005	III/c	Anggota	Subkoordinator Pengadaan dan Pemilihan Penyedia
9.	Endri Wiyanto, S.Kom. 1986122920150401	III/b	Anggota	Subkoordinator Pemeliharaan Aset
10.	Andi Fitriyono, S.Pd. 1994031120220101	II/c	Anggota	Bagian Aset dan Logistik
11.	Anung Anindito Tohari, S.Pd. 1996041020201001	III/a	Anggota	Bagian Aset dan Logistik
12.	Lestari Widodo 198110032008101001	II/d	Anggota	Bagian Aset dan Logistik
13.	Agung Gunadi 197112302008101001	II/d	Anggota	Bagian Aset dan Logistik

Rektor

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh.Kepala Kantor Hukum UNS,

